PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
SLB AUTIS LABORATORIUM UM MALANG

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: **21.5.8/UN32.1/KS/2026**
NOMOR:

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (**21-05-2026**) bertempat di Kota Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Luthansyah Nur Iswara, S.Pd., M.Pd, Kepala SLB Autis Laboratorium UM Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SLB Autis Laboratorium UM Malang, berkedudukan di Jl. Surabaya No.6, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah SLB Autis Laboratorium UM Malang yang bergerak di bidang pendidikan.
c. bahwa masing-masing PIHAK memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara SLB Autis Laboratorium UM Malang dan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian ini, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

(1) Tridarma Perguruan Tinggi adalah tiga tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat;

(2) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

(1) Pengembangan kurikulum dan program pembelajaran;
(2) Penyelenggaraan kuliah umum, dosen tamu, dan/atau pelatihan;
(3) Kerja sama penelitian dan publikasi ilmiah;
(4) Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
(5) Pelaksanaan PPL, magang, dan/atau praktik lapangan mahasiswa;
(6) Pertukaran data, informasi, dan pengembangan sistem pendidikan;
(7) Penyelenggaraan seminar, workshop, dan/atau konferensi;
(8) Kerja sama lain yang disepakati para pihak sesuai kebutuhan pengembangan pendidikan.

PASAL 3
TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat dan hal-hal lain yang dianggap perlu, serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PARA PIHAK** berhak mendapatkan manfaat dari kerjasama bidang akademik dan non-akademik yang dilakukan.
(2) **PARA PIHAK** berkewajiban mempersiapkan administrasi yang terkait dengan kerjasama
(3) **PARA PIHAK** membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Program Tri Dharma perguruan tinggi ditetapkan oleh **PARA PIHAK** disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK.**

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

(1) Pelaksanaan Kerjasama secara rinci akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Operasional *(Implementation of Arrangement)* antara Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dengan SLB Autis Laboratorium UM Malang yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** yang mengampu program dan kegiatan tersebut.
(2) Penanggung jawab kegiatan **PIHAK KESATU** menunjuk Dr. Wiwik Dwi Hastuti, S.Pd, M.Pd (Ketua Departemen Pendidikan Khusus), sebagai pelaksana perjanjian kerjasama ini.
(3) Penanggung jawab kegiatan **PIHAK KEDUA** menunjuk Luthansyah Nur Iswara, S.Pd., M.Pd (Kepala Sekolah SLB Autis Laboratorium UM Malang), sebagai pelaksana perjanjian kerjasama ini

PASAL 9
KORESPONDENSI

Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : **Ketua Departemen PKH FIP UM**

Nama	: Dr. Wiwik Dwi Hastuti, S.Pd, M.Pd.
Alamat	: Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No 5 Kota Malang 65145
Telepon	: +62 857-9095-7465
Email	: wiwik.dwi.fip@um.ac.id

PIHAK KEDUA : **Kepala SLB Autis Laboratorium UM Malang**

Nama	: Luthansyah Nur Iswara, S.Pd., M.Pd
Alamat	: Jl. Surabaya No.6, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
Telepon	: +62 812-5234-8883

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 10
FORCE MAJEURE

(1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai force majeure.
(2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
(3) **PIHAK** yang terkena force majeure wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya force majeure.
(4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
(5) Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11
PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
(2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**
(3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.
(4) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
(5) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

(6) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan	Kepala Sekolah
Universitas Negeri Malang,	SLB Autis Laboratorium UM Malang,
Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd	**Luthansyah Nur Iswara, S.Pd., M.Pd**
NIP. 197304132003121001	

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua